



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Pemangkasan Transfer ke Daerah dan Risiko Disparitas Spasial Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

*Regional Transfer Reductions and the Risk of Spatial Disparities in Infrastructure Development in Indonesia*

**Muhammad Adhim Halim**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Tadulako

\*Correspondence Author: [muhammadadhimhalim@untad.ac.id](mailto:muhammadadhimhalim@untad.ac.id)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 28 Jan, 2026

Revised: 16 Mar, 2026

Accepted: 31 Mar, 2026

#### Kata Kunci:

Transfer Ke Daerah,  
Desentralisasi Fiskal, Disparitas  
Spasial, Infrastruktur Wilayah,  
Perencanaan Wilayah dan Kota

#### Keywords:

*Transfers to Regions, Fiscal  
Decentralization, Spatial  
Disparities, Regional  
Infrastructure, Regional and  
Urban Planning*

DOI: [10.56338/jks.v9i3.10709](https://doi.org/10.56338/jks.v9i3.10709)

### ABSTRAK

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mencatat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terdalam sepanjang 25 tahun desentralisasi fiskal: dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026, dengan DAK Fisik yang turun ekstrem dari Rp36,9 triliun menjadi hanya Rp5 triliun. Artikel ini menganalisis implikasi kebijakan tersebut terhadap risiko disparitas spasial pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui pendekatan analisis deskriptif kualitatif berbasis data sekunder dari Kementerian Keuangan, BPS, KPPOD, dan berbagai sumber kebijakan. Studi kasus dari Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu), dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) digunakan untuk mempertegas pola dampak di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemangkasan TKD berisiko memperlebar ketimpangan infrastruktur antarwilayah secara asimetris, di mana daerah dengan PAD rendah terutama di Kawasan Timur Indonesia menanggung beban yang tidak proporsional. Kondisi ini berpotensi memperburuk disparitas spasial yang telah lama menjadi tantangan struktural perencanaan wilayah Indonesia dan bertentangan dengan target pemerataan dalam RPJMN 2025-2029. Diperlukan reformulasi kebijakan TKD yang lebih sensitif terhadap kapasitas fiskal daerah dan berorientasi pada keadilan spasial pembangunan infrastruktur.

### ABSTRACT

*In the past two years, Indonesia has recorded the deepest cuts in Regional Transfers (TKD) in 25 years of fiscal decentralization: from IDR 919 trillion in 2025 to IDR 693 trillion in 2026, with the Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik) dropping drastically from IDR 36.9 trillion to just IDR 5 trillion. This article analyzes the implications of this policy on the risk of spatial disparity in infrastructure development in Indonesia through a qualitative descriptive analysis approach based on secondary data from the Ministry of Finance.*

---

*Statistics Indonesia (BPS), Regional Development Planning Agency (KPPOD), and various policy sources. Case studies from Polewali Mandar Regency (West Sulawesi), Rejang Lebong Regency (Bengkulu), and Berau Regency (East Kalimantan) are used to clarify the impact patterns on the ground. The analysis shows that TKD cuts risk widening infrastructure disparities between regions in an asymmetric manner, with regions with low Regional Original Income (PAD), particularly in Eastern Indonesia, bearing a disproportionate burden. This situation has the potential to exacerbate spatial disparities that have long been a structural challenge to Indonesian regional planning and contradict the equity targets set in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). It is necessary to reformulate the TKD policy to be more sensitive to regional fiscal capacity and oriented towards spatial justice in infrastructure development.*

---

## PENDAHULUAN

Ketika pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Khusus Fisik dari Rp36,9 triliun menjadi hanya Rp5 triliun pada 2026, dampaknya tidak berhenti di angka. Kabupaten Polewali Mandar kehilangan Rp44 miliar anggaran infrastruktur dalam sekejap; Kabupaten Rejang Lebong terpaksa memotong lebih dari Rp100 miliar proyek pembangunan fisiknya. Kondisi ini menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal di tingkat pusat merembet menjadi krisis pembangunan di tingkat daerah.

Pembangunan infrastruktur wilayah merupakan prasyarat fundamental bagi pemerataan pembangunan dan pengurangan disparitas spasial di Indonesia. Sejak era desentralisasi yang dimulai melalui Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan wilayahnya dengan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen pembiayaan utama dari pemerintah pusat.

Selama lebih dari dua dekade, TKD telah menjadi tulang punggung keuangan daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Rata-rata secara nasional, ketergantungan APBD terhadap transfer ke daerah dan dana desa mencapai 80,1 persen, sementara kontribusi PAD tetap sangat rendah (Rasjid, 2024). Angka ini mencerminkan realitas bahwa sebagian besar daerah di Indonesia, terutama di Kawasan Timur Indonesia, tidak memiliki kapasitas fiskal mandiri yang memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur wilayahnya sendiri.

Kondisi ini diperhadapkan pada tekanan baru yang signifikan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara, pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran TKD secara masif. Alokasi TKD yang semula direncanakan sebesar Rp919,9 triliun dipangkas menjadi sekitar Rp848,52 triliun pada 2025, kemudian turun lebih jauh menjadi hanya Rp693 triliun dalam APBN 2026. Penurunan sebesar 24,7 persen ini menjadi level terendah sejak 2016 sekaligus penurunan terdalam dalam 25 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal (KPPOD, 2025). Yang paling mengkhawatirkan dari perspektif perencanaan wilayah adalah pemangkasan DAK Fisik sebesar 86,4 persen yang secara langsung menghilangkan sumber utama pembiayaan infrastruktur daerah (Tempo, 2025). Fenomena ini merupakan persoalan keadilan spasial yang langsung menyentuh ranah Perencanaan Wilayah dan Kota. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis implikasi kebijakan pemangkasan TKD terhadap risiko disparitas spasial pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk membangun argumentasi secara sistematis, bagian berikutnya menyajikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoretis analisis, dilanjutkan dengan uraian metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Pembangunan Daerah

Desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bagian integral dari reformasi tata kelola pemerintahan yang dimulai sejak era Reformasi 1999. Dalam kerangka teoretis federalisme fiskal yang dicetuskan Oates (1972), desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan preferensi warganya. Namun, efektivitas

desentralisasi sangat bergantung pada kecukupan sumber daya fiskal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan struktural yang persisten. Rata-rata selama dua dekade, transfer dari pusat menyumbang 72,88 persen dari total pendapatan daerah, menjadikan TKD sebagai sumber utama keuangan APBD secara nasional (Kementerian Keuangan, 2021). Kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural yang membuat setiap perubahan kebijakan TKD di tingkat pusat berdampak secara langsung dan tidak proporsional terhadap kapasitas fiskal daerah yang lemah dari sisi PAD.

Siburian (2022) dalam kajian keterkaitan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa tanpa perbaikan tata kelola fiskal daerah secara bersamaan, transfer dana yang terdesentralisasi justru dapat gagal mengurangi kemiskinan atau meningkatkan modal manusia. Lebih lanjut, reformasi regulasi melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinilai sejumlah analis masih jauh dari optimal dalam menghasilkan keseimbangan fiskal horizontal antarwilayah (Lewis, 2023).

### **Transfer Fiskal dan Disparitas Infrastruktur Wilayah**

Hubungan antara transfer fiskal dan disparitas infrastruktur wilayah telah menjadi perhatian serius dalam kajian perencanaan wilayah kontemporer. Aritenang et al. (2023) dalam kajian komparatif desentralisasi di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menemukan bahwa pemerintah daerah secara konsisten berhadapan dengan kesulitan pembangunan infrastruktur, ketimpangan pendapatan, dan kesenjangan indeks pembangunan manusia akibat keterbatasan anggaran yang bersumber dari ketergantungan terhadap transfer pusat.

Dalam konteks Indonesia, penelitian Roy et al. (2021) menggunakan model SEM menemukan adanya pengaruh signifikan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan antarprovinsi, menunjukkan bahwa mekanisme transfer yang tidak dirancang secara spasial sensitif dapat justru memperburuk disparitas antarwilayah. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Nirola et al. (2022) bahwa desentralisasi fiskal di negara berkembang sering menghasilkan ketimpangan horizontal yang lebih besar karena daerah kaya lebih mampu memanfaatkan transfer dan memobilisasi sumber daya sendiri.


Dari sisi infrastruktur spasial, kajian Afriyana et al. (2023) tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Nusa Tenggara Barat menemukan korelasi positif yang signifikan antara kecukupan infrastruktur wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Ketika pembangunan infrastruktur terhenti atau melambat akibat pemangkasan anggaran, bukan hanya kualitas layanan yang menurun tetapi juga prospek pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan ikut terdampak.

### **Tekanan Fiskal dan Implikasi Spasialnya dalam Perencanaan Wilayah**

Dalam literatur perencanaan wilayah dan kota internasional, kondisi di mana pemerintah daerah terpaksa mengurangi investasi infrastruktur dan layanan publik akibat tekanan fiskal dari level pemerintahan yang lebih tinggi dikenal sebagai fenomena *austerity urbanism* (Davies, 2024). Kajian Davies dan Blanco (2017) di enam kota Spanyol dan Inggris menemukan bahwa kebijakan penghematan fiskal menghasilkan pola neoliberalisasi yang tidak merata secara spasial, di mana daerah dengan kapasitas adaptasi rendah menanggung beban yang tidak proporsional.

Lebih spesifik, Duranton dan Nagpal (2023) menemukan bahwa mekanisme pembiayaan infrastruktur alternatif secara inheren hanya efektif di kawasan yang memiliki nilai lahan dan permintaan ekonomi yang memadai, sehingga tidak dapat menjadi solusi universal bagi daerah terpencil dan tertinggal. Dalam konteks negara berkembang, kebijakan fiskal yang mengurangi transfer ke daerah secara struktural akan menciptakan dua kecepatan pembangunan infrastruktur yang berbeda, sebuah kondisi yang secara langsung bertentangan dengan prinsip pemerataan spasial yang menjadi tujuan utama kebijakan perencanaan wilayah nasional Indonesia.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, kerangka pikir penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut. Selanjutnya, bagian metode menjelaskan pendekatan analisis yang digunakan untuk mengoperasionalkan kerangka pikir tersebut.



**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**

*Sumber: Analisis Penulis, 2026*

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif-analitis berbasis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan menganalisis dan menginterpretasikan fenomena kebijakan yang sedang berlangsung berdasarkan data yang tersedia secara publik, tanpa melakukan pengumpulan data primer.

Sumber data utama yang digunakan meliputi: (1) data fiskal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya Nota Keuangan APBN 2025 dan 2026, data realisasi TKD, serta publikasi DJPK; (2) data statistik pembangunan wilayah dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk data PDRB per kapita, IPM, dan belanja modal APBD; (3) laporan dan kajian dari lembaga independen seperti KPPOD dan LPEM UI; serta (4) regulasi terkait, mencakup Inpres Nomor 1 Tahun 2025, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dan PMK Nomor 25 Tahun 2024.


Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis deskriptif terhadap tren alokasi dan pemangkas TKD dalam periode 2020-2026 yang divisualisasikan secara grafis. Kedua, analisis spasial-naratif tentang distribusi kapasitas fiskal daerah dan implikasinya terhadap pembangunan infrastruktur wilayah, diperkuat dengan studi kasus dari tiga daerah yang terdampak. Ketiga, sintesis kebijakan untuk merumuskan rekomendasi yang relevan bagi praktik perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.

Setelah menetapkan kerangka analitis, bagian berikutnya menyajikan hasil dan pembahasan yang memuat data terkini, studi kasus konkret, serta analisis mendalam tentang mekanisme dan implikasi spasial dari pemangkas TKD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tren Alokasi TKD 2020-2026: Titik Balik yang Mengkhawatirkan

Grafik 1 memperlihatkan tren alokasi TKD selama tujuh tahun terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan pada 2021 akibat pandemi COVID-19, alokasi TKD secara konsisten meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2024 sebesar Rp857 triliun. Namun, kebijakan efisiensi fiskal yang diterapkan mulai 2025 membalik tren tersebut secara tajam.



**Grafik 1. Tren Alokasi TKD Indonesia 2020-2026 (dalam Triliun Rupiah)**

Sumber: Kementerian Keuangan RI, KPPOD (2025); \*setelah Inpres 1/2025; \*\*APBN 2026

Penurunan sebesar 24,7 persen dari 2025 ke 2026 jauh melampaui penurunan pada masa pandemi 2021. Yang membedakan kondisi saat ini adalah bahwa pemangkasan kali ini bersifat struktural dan menysasar komponen TKD yang paling langsung berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, yakni DAK Fisik. Pakar desentralisasi dari UGM menegaskan bahwa pengurangan TKD berpotensi membuat proyek jalan, jembatan, hingga sarana telekomunikasi di sejumlah wilayah mangkrak, sementara program MBG justru naik lima kali lipat menjadi Rp335 triliun (Times Indonesia, 2025).

**Mekanisme Transmisi: Dari Pemangkasan TKD ke Disparitas Spasial**

Pemangkasan TKD tidak secara otomatis menghasilkan disparitas spasial karena mekanisme transmisinya bersifat berlapis dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Artikel ini mengidentifikasi tiga jalur transmisi utama yang relevan dari perspektif perencanaan wilayah.

Jalur pertama adalah penurunan langsung belanja modal infrastruktur. DAK Fisik yang selama ini menjadi andalan utama pemerintah daerah untuk belanja modal terkait infrastruktur kini hampir hilang sepenuhnya dari APBN 2026. Bagi daerah dengan PAD rendah yang umumnya berlokasi di Kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal, tidak ada sumber alternatif yang dapat segera menggantikan peran DAK Fisik (Kementerian Keuangan, 2025).

Jalur kedua adalah tekanan tidak langsung melalui realokasi belanja operasional daerah. Pemangkasan DAU, meskipun lebih moderat dibandingkan DAK Fisik, tetap memaksa pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran secara menyeluruh. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, belanja pegawai dan operasional rutin cenderung diprioritaskan karena bersifat kewajiban hukum, sehingga alokasi untuk pembangunan infrastruktur semakin tergerus (Siburian, 2022).

Jalur ketiga adalah dampak asimetris berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Daerah dengan PAD tinggi memiliki buffer yang lebih besar untuk mengkompensasi penurunan TKD, sebaliknya daerah dengan PAD rendah tidak memiliki pilihan substitusi yang berarti. Kondisi ini secara struktural akan memperlebar kesenjangan kapasitas pembangunan infrastruktur antara daerah kaya dan daerah miskin secara fiskal, sejalan dengan temuan Nirola et al. (2022) bahwa desentralisasi fiskal berpotensi

memperlebar disparitas regional ketika kapasitas tata kelola antardaerah tidak merata.

### Bukti di Lapangan: Studi Kasus Tiga Daerah

Untuk mempertegas bahwa dampak pemangkasan TKD bukan sekadar angka di atas kertas, berikut disajikan tiga studi kasus nyata dari daerah yang berbeda karakteristik fiskalnya.

<p><b>STUDI KASUS</b> Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat</p>	<p>Akibat Inpres 1/2025, anggaran PUPR Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp44 miliar yang berasal dari DAU Spesifik dan DAK Fisik ditarik kembali ke kementerian pusat. Bupati menyatakan daerahnya sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur tersebut namun tidak bisa berbuat banyak karena anggaran ditarik atas dasar Inpres. Kasus ini menggambarkan kondisi daerah kepulauan dan tertinggal yang paling tidak berdaya menghadapi kebijakan efisiensi dari pusat (Kilas Sulawesi, 2025).</p>
<p><b>STUDI KASUS</b> Kab. Rejang Lebong Bengkulu</p>	<p>Pemangkasan TKD 2026 memaksa Dinas PU Rejang Lebong memotong anggaran pembangunan fisik lebih dari Rp100 miliar. Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh aparatur dirasionalisasi sekitar 50 persen dari besaran 2025. Pj Sekda menyatakan daerah terpaksa mendorong peningkatan PAD sebagai kompensasi, sebuah langkah yang tidak dapat terwujud dalam jangka pendek mengingat basis ekonomi daerah yang terbatas (TribunBengkulu, 2025).</p>
<p><b>STUDI KASUS</b> Kab. Berau Kalimantan Timur</p>	<p>Anggota DPRD Berau memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi melumpuhkan pembangunan wilayah pesisir yang selama ini sudah tertinggal. Anggaran desa ikut terdampak sehingga peluang pembangunan di desa pun berkurang. Kondisi ini menciptakan risiko ketimpangan antara wilayah pesisir dan kawasan perkotaan yang semakin dalam, tepat pada saat pemerintah daerah mestinya mengejar ketertinggalan infrastruktur pesisir (Portal Berau, 2025).</p>

Ketiga kasus di atas menggambarkan pola yang konsisten: daerah yang sudah memiliki keterbatasan fiskal dan infrastruktur yang lebih lemah menjadi pihak yang paling terpuak. Ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi struktural dari sistem TKD yang belum dirancang untuk melindungi daerah rentan dari guncangan fiskal mendadak. Dari perspektif perencanaan wilayah, pola ini menegaskan bahwa disparitas spasial infrastruktur bukan semata persoalan teknis pembangunan, melainkan cerminan dari ketidakadilan dalam arsitektur fiskal antar daerah yang perlu direspons secara sistemik.

### Risiko Disparitas Spasial: Profil Kerentanan Wilayah

Berdasarkan analisis distribusi kapasitas fiskal dan tingkat ketergantungan terhadap TKD, terdapat profil kerentanan yang bervariasi secara spasial di Indonesia. Tabel 1 menyajikan perbandingan alokasi TKD 2025-2026, sementara Tabel 2 menyajikan matriks kerentanan wilayah.

Tabel 1. Perbandingan Alokasi TKD 2025-2026

Komponen	Alokasi 2025 (awal)	Setelah Inpres 1/2025	Alokasi APBN 2026	Perubahan (%)
Total TKD	Rp919,9 T	Rp848,52 T	Rp693 T	-24,7%
DAK Fisik	Rp36,9 T	Dipangkas	Rp5 T	-86,4%

Komponen	Alokasi 2025 (awal)	Setelah Inpres 1/2025	Alokasi APBN 2026	Perubahan (%)
		signifikan		
DAU	Porsi terbesar TKD	Relatif terjaga	Terkoreksi	Sedang
Dana Desa	Rp71 T (estimasi)	Relatif terjaga	Disesuaikan	Minimal

(Sumber: Kemenkeu, KPPOD, 2025)

Tabel 2. Matriks Kerentanan Wilayah terhadap Pemangkasan TKD

Kategori Wilayah	Ciri Utama	Ketergantungan TKD	Risiko Disparitas
Kota Besar (Jawa)	PAD tinggi, infrastruktur relatif memadai	Rendah (20-40%)	Rendah
Kab/Kota Menengah (Jawa-Sulawesi)	PAD sedang, infrastruktur berkembang	Sedang (40-60%)	Sedang
Kab/Kota Luar Jawa (non-KTI)	PAD rendah, infrastruktur masih kurang	Tinggi (60-80%)	Tinggi
Kab/Kota KTI dan Daerah Tertinggal	PAD sangat rendah, infrastruktur minim	Sangat tinggi (>80%)	Sangat Tinggi

(Analisis Penulis, 2026)

Kategori paling rentan adalah kabupaten dan kota di Kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal yang sudah sejak lama menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur lebih berat. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2023, IPM DKI Jakarta mencapai 81,10 sementara Papua hanya 60,78, sebuah jurang yang mencerminkan besarnya disparitas spasial pembangunan yang telah berlangsung lama dan berpotensi semakin melebar akibat pemangkasan TKD. Sutomo et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa disparitas dan ketimpangan pendapatan di Indonesia memiliki dimensi spasial yang kuat dan bersifat persisten, sehingga setiap kebijakan yang berpotensi memperburuk ketimpangan fiskal antardaerah perlu dievaluasi secara cermat dari perspektif keadilan wilayah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Aritenang et al. (2023) bahwa implementasi desentralisasi di Asia Tenggara secara konsisten menghadapi masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur antarwilayah akibat keterbatasan anggaran.

### Implikasi terhadap Pemerataan Wilayah dan Tata Ruang

Dari perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota, persoalan ini memiliki implikasi yang melampaui dimensi keuangan semata. Pertama, pemangkasan infrastruktur di daerah tertinggal akan memperlambat proses integrasi spasial nasional, yakni terhubungnya wilayah-wilayah terpencil ke dalam sistem ekonomi dan jaringan layanan publik nasional. Hal ini bertentangan langsung dengan arah kebijakan perencanaan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yang menargetkan pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta bertolak belakang dengan semangat misi ketujuh Astacita tentang penguatan otonomi daerah (KPPOD, 2025).

Kedua, infrastruktur wilayah memiliki peran ganda dalam konteks perencanaan ruang, yakni sebagai prasarana yang memungkinkan aktivitas sosial-ekonomi berlangsung sekaligus sebagai instrumen implementasi rencana tata ruang. Ketika kapasitas membangun infrastruktur menurun secara drastis di daerah-daerah tertentu, rencana tata ruang yang telah disusun mulai dari RTRW provinsi

hingga RDTR kabupaten/kota tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Kondisi ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara rencana dan realitas pembangunan.

Ketiga, kondisi ini berpotensi memperburuk fenomena urbanisasi yang tidak terencana. Ketika daerah-daerah di luar Jawa dan KTI tidak mampu menyediakan infrastruktur dasar yang memadai, tekanan migrasi ke kota-kota besar akan meningkat. Afriyana et al. (2023) menegaskan bahwa ketiadaan infrastruktur yang memadai di suatu wilayah secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif yang pada akhirnya menjadi pendorong utama migrasi keluar.

### **Skema Kompensasi dan Keterbatasannya**

Pemerintah pusat tidak sepenuhnya abai terhadap dampak pemangkasan TKD. Sejumlah skema kompensasi telah diperkenalkan, mencakup PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang penggunaan Sisa Anggaran Lebih; program lintas kementerian seperti KDMP dan Kopdeskel Merah Putih yang disalurkan langsung ke masyarakat desa; serta dorongan untuk mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

Namun, skema-skema ini memiliki keterbatasan signifikan jika dilihat dari perspektif perencanaan wilayah. KPBU hanya efektif untuk infrastruktur yang memiliki kelayakan finansial dan nilai ekonomi yang cukup menarik bagi investor swasta, sebuah kondisi yang sulit dipenuhi oleh infrastruktur di daerah terpencil. Duranton dan Nagpal (2023) menegaskan bahwa instrumen pembiayaan infrastruktur alternatif secara inheren hanya bekerja di kawasan yang memiliki nilai lahan dan permintaan ekonomi yang memadai. Selain itu, membangun kapasitas daerah untuk mengelola proyek pendanaan kreatif membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak bisa dibangun dalam hitungan bulan (KPPOD, 2025). Dalam konteks ini, skema kompensasi yang ada belum cukup untuk mencegah perburukan disparitas spasial infrastruktur di Indonesia.

Temuan-temuan di atas secara keseluruhan mengarah pada kesimpulan yang tegas bahwa pemangkasan TKD membawa risiko nyata terhadap pemerataan spasial pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bagian berikutnya merangkum kesimpulan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat segera ditindaklanjuti.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, artikel ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, pemangkasan TKD 2025-2026 terutama penurunan DAK Fisik hingga 86,4 persen merupakan tekanan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah desentralisasi Indonesia dan berpotensi menjadi faktor pendorong utama perburukan disparitas spasial pembangunan infrastruktur antarwilayah. Studi kasus dari Polewali Mandar, Rejang Lebong, dan Berau mempertegas bahwa dampak ini bukan abstrak melainkan sudah dirasakan secara nyata di lapangan.

Kedua, dampak pemangkasan ini bersifat asimetris secara spasial. Daerah-daerah dengan PAD rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal, menanggung beban yang jauh lebih berat dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi. Kondisi ini berisiko memperlebar kesenjangan infrastruktur yang sudah lama menjadi tantangan struktural perencanaan wilayah Indonesia dan mempersulit pencapaian target pemerataan dalam RPJMN 2025-2029.

Ketiga, skema kompensasi yang diperkenalkan pemerintah belum memadai untuk mengatasi dampak spasial dari pemangkasan TKD, terutama untuk infrastruktur di daerah terpencil yang tidak memiliki daya tarik bagi investasi swasta melalui skema alternatif yang ada saat ini.

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Berdasarkan temuan analisis, artikel ini merumuskan empat rekomendasi kebijakan yang relevan dari perspektif perencanaan wilayah dan kota.

- Reformulasi formula TKD yang sensitif terhadap kapasitas fiskal daerah. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan faktor kerentanan fiskal daerah dalam setiap kebijakan perubahan alokasi TKD, dengan memberikan proteksi khusus bagi daerah yang ketergantungannya terhadap TKD melampaui ambang batas tertentu sehingga stabilitas pembiayaan infrastruktur dasar tetap terjaga.
- Penetapan DAK Fisik sebagai instrumen pemerataan spasial yang dilindungi. Mengingat peran strategis DAK Fisik dalam mengurangi disparitas infrastruktur antarwilayah, diperlukan

regulasi yang memposisikan DAK Fisik sebagai instrumen pemerataan spasial dengan alokasi minimum yang terlindungi dalam kondisi efisiensi fiskal apapun.

- Pengembangan mekanisme pembiayaan infrastruktur alternatif yang inklusif secara spasial. Skema pembiayaan alternatif seperti KPBU perlu dikembangkan modelnya agar dapat menjangkau infrastruktur di daerah tertinggal dan terpencil, misalnya melalui skema KPBU dengan penjaminan dan subsidi pusat yang lebih kuat untuk meningkatkan daya tarik bagi sektor swasta.
- Integrasi perencanaan infrastruktur dengan manajemen fiskal daerah. Dalam proses penyusunan dan revisi RTRW serta RDTR, perlu diintegrasikan analisis kapasitas fiskal daerah sebagai variabel kunci dalam menentukan program pembangunan infrastruktur yang realistis, terukur, dan berorientasi pada pengurangan disparitas spasial.

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Artikel ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, analisis dilakukan berbasis data sekunder agregat sehingga belum mampu menangkap variasi dampak di tingkat kabupaten/kota secara komprehensif. Kedua, studi kasus yang digunakan bersumber dari laporan media dan pernyataan pejabat daerah sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan. Ketiga, artikel ini bersifat analitis dan belum menggunakan pemodelan kuantitatif yang dapat mengukur besaran dampak secara statistik. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka peluang penelitian lanjutan yang lebih mendalam, misalnya melalui analisis panel data kabupaten/kota atau studi kasus mendalam berbasis survei lapangan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., & Harsono, I. (2023). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2021. *ELASTISITAS: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1-12.
- Aritenang, A., et al. (2023). Infrastructure development, income, and human development inequality among local governments due to limited budgets: A Southeast Asian perspective. *Regional Studies*. <https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2198817>
- Davies, J. S. (2024). Urban governance in the age of austerity: Crises of neoliberal hegemony in comparative perspective. *Environment and Planning A: Economy and Space*. <https://doi.org/10.1177/0308518X231186151>
- Davies, J. S., & Blanco, I. (2017). Austerity urbanism: Patterns of neoliberalisation and resistance in six cities of Spain and the UK. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 49(7), 1517-1536.
- Duranton, G., & Nagpal, S. (2023). Leveraging land-value capture in contexts of urban austerity: Evidence from the Grand Paris Express (France). *European Planning Studies*, 32(1), 45-58.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Dua dekade desentralisasi fiskal di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Direktorat Jenderal Anggaran.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Realisasi APBN Januari-Februari 2026. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kilas Sulawesi. (2025, 5 Maret). Dampak efisiensi, 44 miliar anggaran infrastruktur di Polman ditarik ke pusat. <https://kilassulawesi.com/2025/03/dampak-efisiensi44-milyar-anggaran-infrastruktur-di-polman-ditarik-ke-pusat/>
- KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). (2025). Otonomi daerah 2026: Dilema pemangkasan transfer daerah. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1549>

- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1). <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Nirola, N., Sahu, S., & Choudhury, A. (2022). Fiscal decentralization, regional disparity, and the role of corruption. *The Annals of Regional Science*, 68(3), 757-787.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- Portal Berau. (2025, 29 November). Frans Lewi ingatkan Pemkab: Pemangkasan anggaran bisa lumpuhkan pembangunan pesisir. <https://portalberau.online/2025/11/29/>
- Rasjid, R. (2024). Regional disparity in Pangkep Regency: A perspective on infrastructure availability. *Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business Administration (DATU)*. <https://doi.org/10.36658/datu.v1.i1>
- Roy, J., Wijaya, A., Darma, D. C., & Kurniawan, E. (2021). Fiscal decentralization and income inequality: A prediction using the SEM model. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 24(3). <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.878>
- Sibirian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101499>
- Tempo. (2025, Agustus). Pemerintah kurangi anggaran transfer ke daerah 2026. <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-kurangi-anggaran-transfer-ke-daerah-2026-2060731>
- Times Indonesia. (2025, 8 September). Pakar UGM ingatkan dampak serius pemangkasan TKD 2026 terhadap pembangunan daerah. <https://timesindonesia.co.id/ekonomi/553687/>
- TribunBengkulu. (2025, 17 November). Anggaran pembangunan fisik 2026 di Rejang Lebong turun Rp100 miliar, dampak pemangkasan TKD. <https://bengkulu.tribunnews.com/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4*. Sekretariat Negara.
- Sutomo, D. A., Paddu, A. H., Uppun, P., & Saudi, N. D. (2024). Disparity and income inequality in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2266. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2266>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60*. Sekretariat Negara.